



**P U T U S A N**

Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fuad Hasan als Cacac bin Sirajudin;**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 02 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sarang Burung Rt. 006 Rw. 003 Kel. Tungkap  
Kec. Binuang Kab. Tapin Prop. Kalsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fuad Hasan als Cacac bin Sirajudin ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Hanifah L. Nasution, S.H., LL.M., Fajri Yusuf Herman, S.H., M.H., Romy Tahrizi Amin, S.H., J. Omrie Napitupulu, S.H., Priya Lukdani Lukman, S.H.** dan **Syaugi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AHHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law**, beralamat di Gandaria 8 Office Tower 16<sup>th</sup> Floor, Suite 16 D&E, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Indonesia 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2024, dibawah Register Nomor 203/PID/2024/PN.BJM;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fuad Hasan Als Cacac Bin Sirajudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fuad Hasan Als Cacac Bin Sirajudin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388;
  - 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih;

**Dikembalikan kepada Agus Rusliana Bin (Alm) Asep Rustandi;**

  - 1 (satu) Tumpukan batubara yang berada di stockroom Desa Ida Manggala kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Lembar Truck Count Driver / time actual ritase berlogo BRH, tanggal 16 Mei 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum para Pemegang Saham PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 11,tanggal 1 September 2023, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 01, tanggal 01 Agustus 2019, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin :91200029200790002 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Penambangan Batubara antara PT. PRO SARANA CIPTA dengan PT. BARA REZEKI HAMIZAN (No.004/PSC BRH/II/2024), tanggal 07 Februari 2024.
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 62, tanggal 18 Januari 2006 tentang Perseroan terbatas Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 93, tanggal 23 Desember 2019 tentang Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT. Pro Sarana Cipta.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy S20 FE nama model SM-G780F/DS nomor serial RR8R3015T0B IMEI (Slot 1) 350183774061923 IMEI (Slot 2) 353714404061920;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Fuad Hasan als Cacac bin Sirajudin**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan."**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Project Manager di perusahaan PT. Bara Rezeki Hamizah (BRH), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan. Bahwa PT. BRH melakukan kegiatan penambangan bekerjasama dengan PT. Pro Sarana Cipta (PT. PSC) selaku pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa lokasi tambang yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjasamakan oleh PT. BRH dengan PT. PSC berada di dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. PSC yang berada di Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan seluas lebih kurang 113,50 Hektar. Bahwa PT. BRH melakukan penambangan dengan menggunakan excavator untuk mengeruk lapisan tanah kemudian memuat tanah tersebut kedalam bak HD Sany khusus OB untuk dibawa dan ditumpahkan ke areal dumping OB. Kemudian setelah ditemukan Batubara maka Batubara tersebut dikeruk dan dimuat kedalam bak DT Hino untuk selanjutnya dibawa ke Stockpile RMS di KM 101 Kab. Tapin.

- Bahwa terdakwa sejak bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dengan inisiatif sendiri, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ijin dari pihak Direksi maupun Komisaris PT. BRH dan PT.PSC telah melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas IUP di luar IUP-OP PT. PSC yang berada di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa melakukan penambangan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388 dan 1 (satu) unit Excavator merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih. Kedua sarana tersebut merupakan milik Saksi H. Muhammad Prayudha bin Muhammad Hatta yang disewa oleh PT. BRH yang digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi H. Muhammad Prayudha bin Muhammad Hatta maupun PT. BRH.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas di lokasi tersebut dengan cara mengarahkan / memerintah saksi Agus Rusliana (Pengawas lapangan PT. BRH) untuk mengarahkan saksi Imansyah (Operator Excavator) untuk menggali dan mengeruk tanah lapisan atas dengan menggunakan Excavator, kemudian memindahkan lapisan tanah tersebut untuk dibuang ke tempat disposal (OB). Kemudian apabila sudah terlihat batubaranya dikeruk dan diangkut dengan menggunakan Dump Truck yang dikemudikan oleh saksi M.Fuad Ahyadi menuju ke stockroom yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut. Bahwa seluruh aktivitas tersebut dibawah arahan dan instruksi terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita, saksi Ade Hidayat SH.,MM bin Yunan dan saksi Safa'at Arif Nur Ikhsan SH bin Arsyad saksi Tri Puguh Rianto serta rekan lainnya selaku petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi kegiatan tambang tanpa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



legalitas yang dilakukan terdakwa yang berada di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan pengecekan diketahui terdakwa telah menghasilkan batubara sebanyak sekitar 18 (delapan belas) rit yang dikumpulkan di stockroom yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Overlay Titik Kordinat oleh Ahli Kartografi pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Fathurrahman, S.T, sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	Lokasi bukaan tambang batubara di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan	02 53' 45,90"	115 14'56, 71"

dapat disimpulkan hasil overlay pengambilan titik koordinat diketahui lokasi tersebut berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin Propinsi Kalsel.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 18 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Fuad Hasan als Cacan bin Sirajudin;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm atas nama Terdakwa Fuad Hasan als Cacan bin Sirajudin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFA'AT ARIF NUR IKHSAN, SH., Bin ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Direktorat Reskrim Poldakalsel dengan jabatan Ba Unit II Subdit IV Tipidter;
  - Bahwa saksi mengetahui dan ikut serta dalam menemukan dan mengamankan kegiatan penambangan batubara yang berada di Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wita;
  - Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapat dari saksi-saksi yang bekerja di lokasi tersebut yang memberikan perintah untuk melakukan kegiatan penambangan batubara adalah Terdakwa FUAD HASAN Alias CACAN selaku Project Manager PT. BRH;
  - Bahwa kegiatan penambangan tersebut dimulai sejak bulan April 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388 dan 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih dan sudah ada menghasilkan batubara sebanyak 18 rit yang ditumpuk di stockroom yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang;
  - Bahwa yang saksi lihat pada saat menemukan dan mengamankan kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan dengan cara menggali atau menggeruk tanah lapisan atas menggunakan excavator kemudian memindahkan lapisan tanah tersebut untuk dibuang ke tempat disposal (OB) dan selanjutnya apabila sudah terlihat batubaranya dikeruk dan diangkut menggunakan DT menuju ke stockroom;
  - Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan Sdr. FUAD HASAN tanpa memiliki legalitas maupun perijinan apapun;
  - Bahwa lokasi tersebut bersebelahan dengan area tambang PT. BRH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. IMANSYAH Alias IMAN Bin (Alm) SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator yang bertugas mengoperasikan excavator mengupas lapisan tanah atas sampai terlihat batubaranya dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada sdr. AGUS RUSLIANA selaku pengawas tambang PT. BRH;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan dan mengamankan kegiatan penambangan batubara yang berada di Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel karena pada saat itu saksi sedang mengoperasikan excavator dilokasi tambang tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara dilokasi tersebut dikerjakan oleh PT. BRH sejak awal bulan April 2024;
- Bahwa cara PT. BRH melakukan penambangan dilokasi tersebut yaitu menggunakan Excavator dengan cara menggali atau menggeruk tanah lapisan atas yang berada disisi tebing bekas galian tambang terdahulu lalu memindahkan lapisan tanah tersebut dibuang ke tempat Disposol (OB) dan selanjutnya apabila sudah terlihat batubara pada galian tersebut kemudian memindahkan batubara yang dihasilkan ke stockroom dengan menggunakan dumb truck yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388 dan 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih yang digunakan PT. BRH dalam melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah milik Sdr. YUDHA yang beralamat di Binuang Kab. Tapin, yang mana alat berat dan dumb truck tersebut disewa oleh PT. BRH;
- Bahwa sudah ada batubara yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. BRH dilokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan dibawa kemana batubara tersebut, saat ini Batubara yang dihasilkan dari lokasi tersebut di tumpuk di areal stockroom yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang;
- Bahwa yang mengarahkan saksi dan para pekerja tambang di lokasi tambang tersebut adalah Sdr. AGUS RUSLIANA selaku pengawas tambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Legalitas dan perizinan apa saja yang dimiliki oleh PT. BRH dalam melakukan kegiatan penambangan batubara dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUHAMMAD FUAD AHYADI Bin BASUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang bernama PT. Bara Rezeki Hamizan (PT. BRH) sebagai Driver Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih dilokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. BRH di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab mengikuti perintah dari pengawas untuk mengangkut tanah Over Borden (OB) ke lokasi pembuangan OB dan selain itu saksi juga diperintahkan untuk mengangkut batubara yang dihasilkan dari tambang ke lokasi Stockroom / penumpukan batubara yang berada di dekat lokasi tambang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan dan mengamankan kegiatan penambangan batubara yang berada yang berada di Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel karena pada saat itu saksi sedang melakukan loading over borden dilokasi tambang;
- Bahwa PT. BRH melakukan kegiatan penambangan batubara dilokasi tersebut sejak awal bulan April 2024 sampai diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal legalitas dan perizinan yang lebih mengetahuinya menurut saksi adalah Sdr. AGUS RUSLIANA selaku pengawas tambang PT. BRH;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih yang digunakan PT. BRH dalam melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah milik Sdr. YUDHA yang beralamat di Binuang Kab. Tapin, f. 6 yang mana dumb truck tersebut disewa oleh Sdr. H. YOGA selaku pemilik PT. BRH;
- Bahwa cara penambangan batubara yang dikerjakan oleh PT. BRH dilokasi tersebut yaitu menggunakan Excavator dengan cara menggali atau menggeruk tanah lapisan atas yang berada disisi tebing bekas galian tambang terdahulu lalu memindahkan lapisan tanah tersebut dibuang ke tempat Disposal (OB) dan selanjutnya apabila sudah terlihat batubara pada galian tersebut kemudian memindahkan batubara yang dihasilkan ke stockroom dengan menggunakan dumb truck yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang tersebut;
- Bahwa batubara yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. BRH dilokasi tersebut sekitar 18 (delapan ritase) yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Batubara tersebut ditumpuk di areal stockroom yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Project Manager di Perusahaan PT. BARA REZEKI HAMIZAN (BRH) sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengarahkan operator excavator dan supir DT selama melakukan penambangan diluar IUP-OP PT. PSC di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui Sdr. AGUS RUSLIANA selaku Pengawas lapangan PT. BRH;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. AGUS RUSLIANA untuk melakukan kegiatan penambangan dengan cara pelangsiran batubara pada malam hari namun tidak full setiap hari melainkan bertahap sambil memonitor ada atau tidaknya kegiatan patroli oleh petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa kegiatan penambangan diluar IUP-OP PT. PSC tersebut dilakukan atas nama pribadi dimana kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan pihak direksi atau komisaris PT. BRH dan PT. PSC;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak bulan April 2024 dengan menggunakan 1 unit alat excavator merk Doosan dan 1 unit DT warna putih;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki legalitas atau perizinan apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara dilokasi tersebut dengan cara menggali atau menggeruk tanah lapisan atas menggunakan excavator kemudian memindahkan lapisan tanah tersebut untuk dibuang ke tempat disposal (OB) dan selanjutnya apabila sudah terlihat batubaranya dikeruk dan diangkut menggunakan DT menuju ke stockroom yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang tersebut;
- Bahwa dari kegiatan penambangan batubara dilokasi tersebut sudah ada menghasilkan batubara sebanyak kurang lebih 18 rit dan belum ada yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual melainkan masih ditumpuk di stockroom yang tidak jauh dari bukaan tambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388;
- 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih;
- 1 (satu) Tumpukan batubara yang berada di stockroom Desa Ida Manggala kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) Lembar Truck Count Driver / time actual ritase berlogo BRH, tanggal 16 Mei 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum para Pemegang Saham PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 11,tanggal 1 September 2023, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 01, tanggal 01 Agustus 2019, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin :91200029200790002 tanggal 13 September 2022;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Penambangan Batubara antara PT. PRO SARANA CIPTA dengan PT. BARA REZEKI HAMIZAN (No.004/PSC BRH/III/2024), tanggal 07 Februari 2024.
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 62, tanggal 18 Januari 2006 tentang Perseroan terbatas Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 93, tanggal 23 Desember 2019 tentang Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT. Pro Sarana Cipta.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy S20 FE nama model SM-G780F/DS nomor serial RR8R3015T0B IMEI (Slot 1) 350183774061923 IMEI (Slot 2) 353714404061920;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Project Manager di perusahaan PT. Bara Rezeki Hamizah (BRH), dimana PT. Bara Rezeki Hamizah (BRH) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan;
- Bahwa PT. BRH melakukan kegiatan penambangan bekerjasama dengan PT. Pro Sarana Cipta (PT. PSC) selaku pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa lokasi tambang yang dikerjakasikan oleh PT. BRH dengan PT. PSC berada di dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. PSC yang berada di Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan seluas lebih kurang 113,50 Hektar;
- Bahwa PT. BRH melakukan penambangan dengan menggunakan excavator untuk mengeruk lapisan tanah kemudian memuat tanah tersebut kedalam bak HD Sany khusus OB untuk dibawa dan ditumpahkan ke areal dumping OB. Kemudian setelah ditemukan Batubara maka Batubara tersebut dikeruk dan dimuat kedalam bak DT Hino untuk selanjutnya dibawa ke Stockpile RMS di KM 101 Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dengan inisiatif sendiri, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ijin dari pihak Direksi maupun Komisaris PT. BRH dan PT.PSC telah melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas IUP di luar IUP-OP PT. PSC yang berada di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa melakukan penambangan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



product identification number DWGCECEHEK1020388 dan 1 (satu) unit Excavator merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih. Kedua sarana tersebut merupakan milik Saksi H. Muhammad Prayudha bin Muhammad Hatta yang disewa oleh PT. BRH yang digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi H. Muhammad Prayudha bin Muhammad Hatta maupun PT. BRH.;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas di lokasi tersebut dengan cara mengarahkan / memerintah Agus Ruslana (Pengawas lapangan PT. BRH) untuk mengarahkan Imansyah (Operator Excavator) untuk menggali dan mengeruk tanah lapisan atas dengan menggunakan Excavator, kemudian memindahkan lapisan tanah tersebut untuk dibuang ke tempat disposal (OB). Kemudian apabila sudah terlihat batubaranya dikeruk dan diangkut dengan menggunakan Dump Truck yang dikemudikan oleh M.Fuad Ahyadi menuju ke stockroom yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut;
- Bahwa seluruh aktivitas penambangan tersebut dibawah arahan dan instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita, saksi Ade Hidayat SH.,MM bin Yunan dan saksi Safa'at Arif Nur Ikhsan SH bin Arsyad saksi Tri Puguh Rianto serta rekan lainnya selaku petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi kegiatan tambang tanpa legalitas yang dilakukan terdakwa yang berada di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah menghasilkan batubara sebanyak sekitar 18 (delapan belas) rit yang dikumpulkan di stockroom yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Fuad Hasan als Cacac bin Sirajudin, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fuad Hasan als Cacac bin Sirajudin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Fuad Hasan als Cacac bin Sirajudin, sehingga dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau



pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa bekerja selaku Project Manager di perusahaan PT. Bara Rezeki Hamizah (BRH), dimana PT. Bara Rezeki Hamizah (BRH) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan;

Menimbang, bahwa PT. BRH melakukan kegiatan penambangan bekerjasama dengan PT. Pro Sarana Cipta (PT. PSC) selaku pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa lokasi tambang yang dikerjasamakan oleh PT. BRH dengan PT. PSC berada di dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. PSC yang berada di Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan seluas lebih kurang 113,50 Hektar;

Menimbang, bahwa PT. BRH melakukan penambangan dengan menggunakan excavator untuk mengeruk lapisan tanah kemudian memuat tanah tersebut kedalam bak HD Sany khusus OB untuk dibawa dan ditumpahkan ke areal dumping OB. Kemudian setelah ditemukan Batubara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Batubara tersebut dikeruk dan dimuat kedalam bak DT Hino untuk selanjutnya dibawa ke Stockpile RMS di KM 101 Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dengan inisiatif sendiri, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ijin dari pihak Direksi maupun Komisaris PT. BRH dan PT.PSC telah melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas IUP di luar IUP-OP PT. PSC yang berada di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa melakukan penambangan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388 dan 1 (satu) unit Excavator merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih. Kedua sarana tersebut merupakan milik Saksi H. Muhammad Prayudha bin Muhammad Hatta yang disewa oleh PT. BRH yang digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi H. Muhammad Prayudha bin Muhammad Hatta maupun PT. BRH;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas di lokasi tersebut dengan cara mengarahkan / memerintah Agus Rusliana (Pengawas lapangan PT. BRH) untuk mengarahkan Imansyah (Operator Excavator) untuk menggali dan mengeruk tanah lapisan atas dengan menggunakan Excavator, kemudian memindahkan lapisan tanah tersebut untuk dibuang ke tempat disposal (OB). Kemudian apabila sudah terlihat batubaranya dikeruk dan diangkut dengan menggunakan Dump Truck yang dikemudikan oleh M.Fuad Ahyadi menuju ke stockroom yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut dan seluruh aktivitas penambangan tersebut dibawah arahan dan instruksi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita, saksi Ade Hidayat SH.,MM bin Yunan dan saksi Safa'at Arif Nur Ikhsan SH bin Arsyad saksi Tri Puguh Rianto serta rekan lainnya selaku petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi kegiatan tambang tanpa legalitas yang dilakukan terdakwa yang berada di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah menghasilkan batubara sebanyak sekitar 18 (delapan belas) rit yang dikumpulkan di stockroom yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas IUP di luar IUP-OP PT. PSC yang berada di Desa Ida Manggala

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan inisiatif sendiri, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ijin dari pihak Direksi maupun Komisaris PT. BRH dan PT.PSC;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388;
- 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih;

Oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Agus Rusliana Bin (Alm) Asep Rustandi;

- 1 (satu) Tumpukan batubara yang berada di stockroom Desa Ida Manggala kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar Truck Count Driver / time actual ritase berlogo BRH, tanggal 16 Mei 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum para Pemegang Saham PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 11,tanggal 1 September 2023, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 01, tanggal 01 Agustus 2019, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin :91200029200790002 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Penambangan Batubara antara PT. PRO SARANA CIPTA dengan PT. BARA REZEKI HAMIZAN (No.004/PSC BRH/II/2024), tanggal 07 Februari 2024.
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 62, tanggal 18 Januari 2006 tentang Perseroan terbatas Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 93, tanggal 23 Desember 2019 tentang Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT. Pro Sarana Cipta.

Oleh karena bukti surat tersebut mendukung pembuktian maka haruslah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy S20 FE nama model SM-G780F/DS nomor serial RR8R3015T0B IMEI (Slot 1) 350183774061923 IMEI (Slot 2) 353714404061920;

Oleh karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fuad Hasan als Cacan bin Sirajudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin IUP" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk Doosan DX520 LCA warna orange dengan product identification number DWGCECEHEK1020388;
- 1 (satu) unit Dump truck merk UD Quester no lambung DT-01R warna putih;

**Dikembalikan kepada Agus Rusliana Bin (Alm) Asep Rustandi;**

- 1 (satu) Tumpukan batubara yang berada di stockroom Desa Ida Manggala kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Lembar Truck Count Driver / time actual ritase berlogo BRH, tanggal 16 Mei 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 269 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pro Sarana Cipta;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum para Pemegang Saham PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 11,tanggal 1 September 2023, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. BARA REZEKI HAMIZAN Nomor : 01, tanggal 01 Agustus 2019, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARTIUS,SH;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin :91200029200790002 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Penambangan Batubara antara PT. PRO SARANA CIPTA dengan PT. BARA REZEKI HAMIZAN (No.004/PSC BRH/II/2024), tanggal 07 Februari 2024.
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 62, tanggal 18 Januari 2006 tentang Perseroan terbatas Pro Sarana Cipta;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir salinan Akta Notaris GIANTO, S.H. Nomor 93, tanggal 23 Desember 2019 tentang Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT. Pro Sarana Cipta.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy S20 FE nama model SM-G780F/DS nomor serial RR8R3015T0B IMEI (Slot 1) 350183774061923 IMEI (Slot 2) 353714404061920;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 771/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)